

KRIMINALISASI INSES (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH)

DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Vifi Swarianata¹, Bambang Sugiri², Nurini Aprilianda³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono 169 Malang 65145. Telp (0341) 553898, FAX (0341) 566505
Email: vifiswarianata@gmail.com

Abstract

The purpose of this journal the writers to discussed one of the problems the criminalization of incest in the perspective of criminal law reform. The purpose of writing this journal to analyze, describe the significance and criteria of incest, the basic consideration and review of the urgency of efforts to criminalize the act of incest addition, to analyze and conduct formulation of norms setting incest in ius constituendum which correspond to the sense or the values of justice to provide a solution and improvement in the criminal law policy formulation is ideal in criminal law reform. The research uses a method of this research is kind the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The result of this research is criminalization of incest in the perspective of criminal law reform.

Key words: *Criminalization, incest, criminal law reform*

Abstrak

Dalam penulisan jurnal ini penulis membahas salah satu masalah tentang kriminalisasi inces (hubungan seksual sedarah) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisis, mendeskripsikan mengenai makna dan kriteria inces, dasar pertimbangan dan kajian urgensi upaya kriminalisasi perbuatan inces. Selain itu, untuk menganalisis dan melakukan kebijakan formulasi perumusan norma pidana pengaturan inces dalam ius constituendum yang sesuai dengan rasa atau nilai-nilai keadilan guna untuk memberikan suatu solusi dan penyempurnaan dalam perumusan kebijakan hukum pidana yang ideal. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative*

¹ Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2014.

² Dosen pembimbing I.

³ Dosen pembimbing II.

approach). Hasil dari penelitian ini yaitu dasar Pertimbangan urgensi kriminalisasi inces Dan kebijakan formulasi perbuatan inces dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Inces, Pembaharuan Hukum Pidana.

Latar Belakang

Pergeseran nilai-nilai sosio kultural yang terjadi di masyarakat mengakibatkan lemahnya peranan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat yang tidak terlepas dengan hubungan perkawinan. Hal tersebut yang sering dikaitkan dengan timbulnya gejala penyimpangan di dalam masyarakat termasuk kehidupan seksual masyarakat. Dari berbagai pendekatan sosio kriminal, dikenal adanya teori-teori yang dikemukakan oleh John Hagan⁴ yakni teori *undercontrol* atau *consensus theories* dalam mengkaji masalah perilaku penyimpangan, yang mendasarkan diri bahwa apabila kita menyetujui berlakunya kaidah-kaidah kemasyarakatan (norma hukum, susila, moral), dimana suatu keharusan bagi setiap orang untuk menjalankan suatu aturan hukum yang ada sekalipun hingga pada saat ini masih ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Namun demikian tindak pidana dibidang kesusilaan atau sering disingkat delik susila sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat. Darurat kejahatan seksual dan kasus Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal demikian terjadi dikarena keadaban sosial manusia pada saat ini sedang sakit. Adapun fakta menunjukkan pelaku kerap kali berasal dari keluarga dan juga anak-anak dibawah umur yang melakukan tindakan pemerkosaan, pencabulan, seks bebas, bahkan perbuatan inces. Bahwasanya sesungguhnya inces tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang keberadaan inces.

Sehubungan dengan keberadaan kejahatan kesusilaan yang salah satunya dapat dicermati dari ketentuan pidana dalam Bab XIV di Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP). Pengaturan mengenai perbuatan inces pada saat ini belum diatur dalam KUHP.

⁴John Hagan, *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and Its Control*, (Singapura: Mc Graw Hill Book Com, 1987), hlm. 148-228.

Adapun pasal yang bersinggungan dengan inses jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak, anak tirinya, yang belum dewasa atau dibawah umur sebagai korban perbuatan cabul dari orang tuanya sebagaimana diatur dalam pasal 294 ayat (1) KUHP. Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP tersebut hanya dibatasi perbuatan cabul, kenyataanya dimasyarakat terdapat pula bentuk khusus dari perbuatan tersebut yakni berupa pesetubuhan. Sehingga dengan melihat rumusan pasal yang ada di dalam KUHP, pada hakekatnya KUHP tidak melarang apabila perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh orang dewasa, sehingga ancaman bentuk unsur-unsur perbuatan inses, subyek perbuatan inses, serta sanksi hukum pidana dan penanganan terhadap korban juga masih belum diatur.

Berdasarkan pembatasan atau syarat bahwa korban belum dewasa dan hanya menitikberatkan terhadap pencabulan maka belum cukup memenuhi berbagai fakta perbuatan inses yang berkembang di masyarakat. KUHP yang berlaku pada saat ini yang pada dasarnya tidak mencerminkan nilai-nilai moral, budaya, kekhasan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Pandangan untuk menentukan suatu perbuatan yang dilarang tentunya tergantung dari pandangan kolektif masyarakat yang pada umumnya apa yang baik dan yang benar sesuai dengan peradaban dan diberlakukan bangsa itu sendiri yang mengakui keberadaan hukum pidana adat dan hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum di Indonesia bukan berasal dari turunan bangsa kolonial Belanda. Sehingga, dengan adanya hal tersebut tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.⁵ Namun, dalam menentukan perilaku apa yang akan dikriminalisasi seharusnya juga diawali dengan pertanyaan: apakah suatu perilaku selayaknya dapat diserahkan kepada *private ethic*⁶ ataukah ia telah

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 3.

⁶ Dalam kaidah kajian etika, *private etics* dikaitkan dengan kaidah moral, yaitu norma perilaku untuk mengatur kehidupan manusia sebagai pribadi yang upaya penegakannya ditentukan oleh tingkat kesadaran moral dari pribadi manusia tersebut. Salah satu perbedaan kaidah moral dan kaidah hukum terletak pada ruang lingkup pengaturannya dimana kaidah moral dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga masyarakat.

menjadi bagian dari ranah (domain) publik.⁷ Selain itu seberapa besar bahaya atas perbuatan dan terhadap pelaku menjadi suatu kajian yang sangat penting sebelum melakukan proses kriminalisasi terhadap suatu perbuatan.

Mempertimbangkan latar belakang diatas serta keyakinan bahwa perlu adanya urgensi kriminalisasi inces dalam perspektif pembaharuan hukum pidana sehingga menimbulkan suatu pertanyaan besar yakni Apa urgensi perlu dilakukan kriminalisasi inces dalam perspektif pembaharuan hukum pidana? Bagaimana perumusan norma perbuatan inces sebagai delik pidana dalam KUHP Nasional di masa yang akan datang?

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Hasil dari penelitian ini yaitu Dasar Pertimbangan urgensi kriminalisasi inces dalam perspektif pembaharuan hukum pidana ditinjau dari berbagai aspek. Dan kebijakan formulasi perumusan norma perbuatan inces.

Pembahasan

A. Makna dan Kriteria Perbuatan Inces di Indonesia

Inces berasal dari Kata bahasa Inggris *incest* yang berasal dari *incestus* latin, yang memiliki arti umum tidak murni, tidak suci. Adapun dalam pengertian modern sempit kata sifat yang berasal *incest* muncul di abad ke-16.⁸ Sebelum adanya istilah latin, *incest* dikenal di Anglo Saxon sebagai sib-leger (dari 'kekeluargaan' sibb + leger 'berbohong') atau mæghæmed (dari kerabat mæg', orangtua'+hæmed' hubungan seksual') tetapi dalam kurun waktu, kedua kata lebih mengarah pada penggunaan istilah seperti *incester* dan *incestual*.⁹

⁷Bentham dikutip dalam Harkristuti Harkrisnowo, "Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 20.

⁸ *Oxford Concise Dictionary of Etymology*, T. F. Hoad (ed.) (1996), p. 232.

⁹ L Conyers, James, *Black Cultures and Race Relations*. Rowman & Littlefield, (Chicago: Burham Inc., Publisher, 2002), p. 115. ISBN 9780830415748.

Incest atau inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.¹⁰ Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat.¹¹ Kriteria inses berdasarkan hasil penelurusan bahwa inses merupakan suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat yang senganget dekat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Namun, pengertian hubungan inses maupun ruang lingkungannya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat karena sesungguhnya batasan-batasan inses ini sangatlah bervariasi baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, adat, bahkan kelas sosial yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya.

Apabila dicermati dari berbagai istilah dan kata-kata dari berbagai bahasa latin, inggris maupun bahasa Indonesia bahasanya arti maupun makna dari inses hampir memiliki makna yang sama yang mana mengartikan suatu perbuatan yang berkonotasi kata negatif dan tidak sesuai atau bertentangan. Inses dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dianggap salah, tidak senonoh dan tidak murni. Dalam pengertian tersebut bahwa inses tidak ada batasan tertentu siapa yang disebut sebagai pelaku secara spesifik. Bila telah terjadi hubungan seksual di dalam keluarga yang tidak sepatutnya maka dapat dikategorikan sebagai perilaku inses. Secara umum ada dua kategori inses. Pertama parental incest, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua Sibling incest, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori incest dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu.

Kategori parental inses merupakan kategori terberat dalam kriteria inses dimana inses ini merupakan inses yang benar-benar murni dari hubungan sedarah yang merupakan inti dari keluarga, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh orangtua terhadap anak-anaknya sendiri, siklus perbuatan inses yang terjadi pada akhirnya akan terulang kembali, dan inses yang dilakukan oleh orangtua terhadap

¹⁰ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/inses>, diakses 11 April 2016.

¹¹ *Ibid.*

anak merupakan perbuatan yang di kategorikan semakin berat dan dilakukan dengan sering oleh orangtua karena kekuasaan orang tua yang kuat. Orangtua dan anak yang terjebak dalam hubungan semacam ini akan mengalami “learned helplessness” (belajar menerima ketidakberdayaan) dan menjadi submisif (penurut). Artinya dari waktu ke waktu anak yang melakukan perbuatan inses cenderung memilih untuk bertahan menghadapi hasrat seksual dari orangtua dan tidak mampu menolak atau meninggalkan perbuatan tersebut dengan alasan bahwa keluarga inti yang melakukannya.

Untuk sibling inses juga masih bagian dari inses keluarga inti, merupakan kriteria kedua setelah parental inses yang mana hubungan yang dilakukan antara kakak dan adik kandung, fase hubungan inses yang dilakukan masih dapat dicegah ataupun dihindari dengan dukungan dan perlindungan dari orangtua, sehingga dampak yang ditimbulkan berbeda dengan hubungan inses yang dilakukan antara orangtua dan anak. Untuk family inses merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat dimana orang-orang tersebut memiliki kekuasaan atas anak tersebut dan masih memiliki hubungan sedarah baik garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas maupun berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara kakek nenek dan hal tersebut berdasarkan adanya suatu ikatan keluarga sedarah.

Dari karakteristik inses beberapa hal diatas yang ada bahwasanya inses dapat digolongkan menjadi perbuatan yang terjadi atas dasar saling suka dan saling memuaskan (meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut terjadi untuk membuat senang salah satu pihak, perbuatan tersebut untuk mencegah pihak untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan akibat tidak berdaya.

B. Dasar Pertimbangan Urgensi Kriminalisasi Inses

1. Fungsi keluarga berdasarkan ikatan perkawinan

Keterkaitan antara hubungan perkawinan tidak terlepas dari larangan hubungan perkawinan, hal tersebut dikarenakan pranata kehidupan yang

bersumber atas kepercayaan manusia terhadap adanya Tuhan yang pada dasarnya mengatur hal-hal yang diperbolehkan maupun hal yang tidak diperbolehkan

Lazimnya hal tersebut untuk kepentingan keturunan sehingga perlu dibuat adanya suatu “silsilah”, yaitu suatu bagan dimana gambarkan dengan jelas garis-garis keturunan dari seorang suami/isteri, baik yang lurus keatas, lurus kebawah maupun yang menyimpang.¹² Dari Silsilah ini terlihat dengan jelas bajwa mengenai hubungan-hubungan kekeluargaan yang ada di antara para warga keluarga mereka. Hubungan kekeluargaan ini merupakan faktor yang sangat penting di kemudian hari dalam hal-hal sebagai masalah perkawinan; yaitu untuk menyakinkan apakah terdapat hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami/isteri, misalnya terlalu dekat, adik-kaka, sekandung dan sebagainya. Adapun asas hukum undang-undang perkawinan menurut *C.S.T Cansil*:¹³

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁴ Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.
- b. Sahnya perkawinan
Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

2. Urgensi kriminalisasi inses ditinjau dari Pancasila dan UUD NRI 1945

Perbuatan inses merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang bertentangan

¹² Soerojo Wignjidipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1983), hlm. 14.

¹³ C.S.T Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke- VIII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225-227.

¹⁴ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

¹⁵ *Ibid.*

dengan sila Pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat 1¹⁶ dan ayat 2¹⁷ dan juga disebutkan dalam pasal 10 ayat 1¹⁸ dan Pasal 10 ayat 2¹⁹ dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selain itu juga dapat dilihat dari ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak asai Manusa bab II Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Adapun keterkaitan Nilai-Nilai Pancasila terhadap tidak sesuainya inses yang terkandung dalam prinsip pancasila, Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa bahwasanya mengandung makna bahwa Tuhan itu ada dan maha segalanya yang mana sangat erat kaitannya dengan keberadaan Manusia. Sumber nilai yang berasal dari keyakinan terhadap Keberadaan Tuhan menjadi bagian dari apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilanggar oleh manusia maupun Negara yang mengakomodir nilai-nilai ketuhanan sebagai jati diri suatu bangsa seharusnya mengikuti perintah Tuhan. Cerminan dari Pancasila Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab Setiap manusia tentunya dalam menjalani kehidupan tidak terlepas dari sifat manusia itu sendiri. Sifat kemusiaan yang dimiliki oleh manusia memiliki sifat dan ciri khas yang adil dan beradab melalui perbuatan yang tentunya tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain sehingga dalam bermasyarakat yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Keterkaitan antara sifat kemanusiaan yang ada di diri manusia yang percaya akan adanya Tuhan sehingga perbuatan inses merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebab inses yang merusak tatanan masyarakat sehingga

¹⁶Setiap Orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

¹⁷ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹⁸ Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

¹⁹ Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tidak adil bagi masyarakat karena perbuatan tersebut merusak moral masyarakat.

3. Urgensi kriminalisasi inses dalam perspektif hukum adat

Perbuatan inses termasuk delik paling berat, dan hukumannya hampir selalu hukuman mati dalam hukum adat, apabila dilakukan oleh rakyat dengan atau tidak dengan sepengetahuan Kepala Adat sedangkan hukuman yang paling ringan adalah masing-masing diasingkan dari masyarakat. Perbuatan inses secara konsensus tata norma kelakuan atau nilai-nilai hidup yang ada di Indonesia, sehingga inses merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan tercela dan dilarang.

Menurut Mardjono Reksodiputro, ukuran perbuatan apa yang “tercela” dan “patut dipidana” dapat ditentukan oleh pembuat undang-undang, tetapi dapat pula didasarkan pada hukum (adat) yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁰ Pengakuan tentang hukum adat juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B hasil amandemen kedua bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum pada hakekatnya merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai, khususnya nilai-nilai hukum suatu masyarakat; demikianlah keadaannya yang ideal, oleh karena kenyataannya tidak selalu demikian. Sistem nilai-nilai tersebut, merupakan inti dari sistem budaya suatu masyarakat khususnya aspek spiritual dari sistem budaya tersebut.²¹

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Delik Adat Dalam Rancangan KUHP Nasional*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 99.

²¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002, hlm. 337.

Griffiths berpendapat pluralisme hukum diartikan sebagai “*by legal pluralism I mean the presence in a social fields of more than one legal order.*” Menurutnya, pluralisme hukum menunjukkan kehadiran lebih dari satu tatanan hukum yang berlaku dalam sebuah lapangan sosial. Berdasarkan hal tersebut di atas maka hukum yang berlaku di Indonesia telah menggambarkan secara nyata dan konkret terjadinya pluralisme hukum. Hukum negara (*state law*) berlaku dan hukum adat adat ataupun juga hukum komunitas (*folk law*) berlaku dalam lapangan sosial masyarakat Indonesia.²² R. Supomo mengemukakan pengertian incest dari sudut Hukum Adat dengan uraian sebagai berikut :²³

Delik yang merusakkan dasar susunan masyarakat. sehingga merupakan delik yang sangat berat, ialah "incest", yaitu persetubuhan antara orang- orang yang menurut hukum adat ada larangan perkawinan antara mereka itu. Larangan ini mungkin beralasan atas terlalu rapatnya tali famili ataupun atas peraturan harus kawin di luar golongan clannya, seperti terdapat pada suku-suku bangsa Indonesia yang tersusun menurut dasar keturunan pihak lelaki (patrilineal

Keberadaan inses juga merupakan salah satu reaksi dari adanya penjatuhan sanksi adat yang merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat. Bahwasanya keberadaan perbuatan inses merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Menurut Tolib Setiady, hukum adat delik (*adatrecht delicten*) atau hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.²⁴

²²Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 15.

²³ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 1963), hlm. 102.

²⁴Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 345.

4. Urgensi kriminalisasi inses sebagai manifestasi perilaku sosial menyimpang yang perlu di cegah

Disisi lain, keberadaan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 73²⁵ yang mana perbuatan inses tidak dapat dijadikan sebagai alasan salah satu hak asasi manusia karena perbuatan inses merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan moral bangsa Indonesia itu sendiri disisi lain kuatnya nilai-nilai agama karena dalam agama-agama besar di Indonesia, perbuatan inses merupakan perbuatan zina tabu tidak bermoral yang merusak tatanan keluarga. Keterkaitan normal tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang, pernah dijelaskan dalam pemikiran **Emile Durkheim**,²⁶ dalam bukunya "*Rules of Sociological Method*" bahwa perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap melanggar fakta sosial yang normal dan dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja.

Perbuatan inses merupakan penyimpangan orientasi seksual sama dengan homoseksual. Perbuatan ini dapat terjadi karena pengendalian dan kontrol sosial dari seseorang yang lemah, faktor lainnya adalah kurang efektifnya pembelajaran dan pemahaman tentang norma. *Actus mens rea* atau sikap batin manusia dalam perspektif teori kontrol sosial dan pengendalian terbagi atas dua pengendalian, yaitu *Inner/internal containments* (Pengendalian Internal) dan *Outer/external containments* (Pengendalian Eksternal).²⁷ Pengendalian internal merupakan kemampuan seseorang untuk menahan diri

²⁵Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Bahan Bacaan Teoritis Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 73.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 42-43.

untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar undang-undang yang termasuk didalamnya adalah kontrol diri, konsep diri yang baik, ego yang kuat, super ego yang berkembang baik, orientasi tujuan, dan pemahaman tentang norma. Ketidaktahuan akan norma yang melarang perbuatan inses, lemahnya kontrol diri serta kebutuhan seksual merupakan faktor perdorong terjadinya perbuatan inses.

5. Urgensi kriminalisasi inses ditinjau dari segi agama, kesehatan, psikologis, dan pendidikan

Bahaya Perbuatan Inses dari Segi Agama. Bahaya persetubuhan atau zina inses yang dapat ditimbulkan yakni bahaya tersebut terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan dan juga terhadap masyarakat dan keluarga. Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina termasuk inses sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu itu ia merasa gembira dan senang, sementara dipihak lain perbuatannya menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya. Disamping itu, perbuatan zina itu mengarah kepada lepasnya keimanan dan hati pelakunya, sehingga andaikata ia mati pada saat melakukan zina tersebut maka ia akan mati dengan tidak membawa iman.²⁸ Adapun bahaya apabila perbuatan inses tersebut ketika menimbulkan korban menurut Andrew Karmen²⁹ *“The intimidation Problem goes beyond the direct threats made by offenders against victims.. another type of intimidation arises from perceptiosn rather than over act. Victim may be hounded by visions of what offenders migh do, even though no spesific threats have been made”*. Berikut beberapa kemungkinan buruk yang dapat terjadi pada keturunan yang berasal dari hubungan sedarah:³⁰

- a. Anak berisiko tinggi terlahir dengan cacat serius.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5.

²⁹ Andrew Karmen, *Crimen Victim: Introducton to Victimology*, (California: Stanford University Press, 1984), p. 23.

³⁰ Anonim, “Bahaya yang Mengintai Akibat Hubungan Sedarah”, <http://www.alodokter.com/bahaya-yang-mengintai-akibat-hubungan-sedarah>, diakses 4 Mei 2016.

- b. Gangguan mental.
- c. Kelainan *resesif autosomal*.
- d. Kelainan fisik bawaan.
- e. Gangguan intelektual parah.
- f. Kematian dini.

Jika hubungan sedarah yang terjadi akibat pelecehan seksual, dampak buruk tidak hanya dapat terjadi pada keturunannya, tapi juga pada korban yang kebanyakan dialami oleh wanita seperti mengalami gangguan fisik dan psikologis. Adapun gangguan fisik yang dapat terjadi seperti Keputihan, mengompol, nyeri pada vagin, nyeri pada rektal, perdaraha, Konstipasi, mengalami disuria (sakit saat buang air kecil) kronis.

Untuk gangguan psikologis yang dapat terjadi pada korban pemerkosaan inses seperti depresi, mengalami gangguan tidur, kurang konsentrasi, mengalami mimpi buruk, fobia, gangguan makan, menarik diri dari lingkungan, menjalani perilaku seksual sebelum waktunya dan kemungkinan terjadi kejahatan lain seperti perbuatan aborsi, bunuh diri akibat dari frustrasi atau stress berat yang terjadi pada korbannya. Secara umum penderitaan korban sebagaimana dikutip Topo Santoso sebagai berikut: Dampak secara fisik adalah: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lipcaused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada pinggul dan lain-lain.³¹ Bahaya Perbuatan Inses ditinjau Segi Pendidikan dan Psikologis Terhadap Keluarga. Inses termasuk dalam bentuk kekerasan dalam area domestik yang mana masuk dalam bentuk kekerasasan dan abuse seksual. Adapun bentuk kekerasan dan abuse seksual pada masa anak-anak yang belum dapat memahami sepenuhnya apa yang dialami oleh dirinya berakibat pada anak akan mengembangkan pola-pola perbuatan tersebut dengan secara tidak sengaja melihat perbuatan inses, lalu meniru dengan

³¹ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Cetakan ke - I, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997), hlm. 13-14.

keyakinan yang salah sesuai dengan sosialisasi yang telah diterima, selain itu juga dapat menimbulkan rasa bersalah betrayel (merasa dikhianati), stigmatisasi, serta trauma seksual. Dalam ilmu psikologi dikenal adanya dua bagian besar teori mengenai kejiwaan yaitu

1. Teori Molar, yaitu teori tentang individu sebagai keseluruhan, misalnya teori tentang tingkah laku individu dalam proses kelompok;
2. Teori Molekular, yaitu teori tentang fungsi-fungsi syaraf dalam tubuh suatu organisme

Berdasarkan teori-teori diatas maka dapat dipahami bahwa perkembangan jiwa individu dipengaruhi oleh faktor interaksi belajar secara sosial dari lingkungan sekitarnya dimana efek internal individu memiliki kecenderungan untuk mengalami perubahan sehingga adanya proses interaksi negatif yang dilakukan di lingkungan keluarga, apabila perbuatan inses terjadi didalam keluarga akan memberikan dampak buruk bagi keluarga yang mengetahui bahkan melihat perbuatan inses tersebut secara langsung dan juga berakibat pada munculnya perubahan sosial yang terjadi di dalam keluarga.

6. Urgensi kriminalisasi inses ditinjau dari tujuan pemidanaan

Bahwas terdapat kekosongan norma dalam KUHP mengenai larangan inses dimana tidak adanya norma hukum pidana yang mengatur secara tegas unsur-unsur inses, subyek inses (Orang dewasa dengan anak, orang dewasa sesama orang dewasa, orang dewasa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan) serta ancaman pidana bagi perbuatan inses yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki hubungan darah baik ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, adik dengan kakak kandungnya yang melihat dari garis keturunan semenda dan persusuan yang telah dianut oleh hukum perkawinan di Indonesia. Sementara kenyataan hukum, perbuatan yang demikian ada di masyarakat dan perbuatan itu mengganggu keseimbangan hukum dan nilai-nilai moral masyarakat.

Kriminalisasi dapat dimaknai sebagai suatu sarana dalam hukum untuk membuat suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan

pidana menjadi perbuatan pidana guna mengendalikan kejahatan. Dalam hal ini Herbert L. Packer menyebutkan bahwa upaya pengendalian kejahatan yang dimaknai sebagai perbuatan anti sosial melalui penjatuhan pidana kepada orang yang melanggar peraturan pidana adalah satu dimensi hukum penting dalam masalah atau problem sosial. Usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan “suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum penting.

Ketika melihat reaksi yang ada dalam konsensus fungsi dan reaksi dari hukum adat terhadap suatu pelanggaran sehingga melihat bahwa negara Indonesia yang merupakan negara yang juga melihat keberadaan hukum positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia disisi lain juga terdapat suatu bentuk reaksi masyarakat. yang mana bertentangan dengan hak asasi manusia apabila diterapkan seperti adanya sanksi pidana adat ketika melakukan perbuatan inses seperti dalam hal ini penjaruhan hukum badan hingga hukuman mati serta pengasingan dari masyarakat tersebut perlindungan hukum terhadap pelaku juga menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan disisi lain juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban perbuatan inses. Salah satu cara untuk melakukan proteksi dengan melakukan Kriminalisasi terhadap inses dapat membuat tujuan umum dari politik atau kebijakan criminal yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan berorientasi pada nilai (*value approach*) serta memberikan sanksi hukum pidana bagi para pelaku inses untuk memberikan kesan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, upaya kriminalisasi inses ditinjau dari tujuan hukum pidana memiliki fungsi sebagai simbol bahwa inses merupakan perbuatan tercela atau immoral dan sebagai alat atau sarana untuk merealisasikan upaya pencegahan yang nantinya akan diimplementasikan aparat penegak hukum yang mana untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak beradab yang merusak struktur tatanan masyarakat dikarenakan hubungan seksual sedarah memiliki dampak dan akibat yang tidak hanya merusak secara langsung susunan keluarga akan tetapi

juga menimbulkan dampak kerugian bagi korban secara materil dan non materil.

C. Kebijakan Kriminalisasi Inses dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

1. Perumusan norma perbuatan inses dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana

Kompleksitas perbuatan inses di dalam lingkup keluarga korban atau pelaku dalam kasus inses biasanya cenderung menutup-nutupi perbuatan tersebut. Pandangan mereka apabila inses diungkap akan mencemari nama baik pelaku atau keluarga. Adapun akibat dari pandangan yang demikian banyak kasus inses yang jarang diungkap dan menyebabkan pelaku bebas dari sanksi hukum. Selain itu, akibat lanjut dari adanya hal tersebut orang tidak akan menjadi takut dan malu untuk melakukan hubungan inses. Terdapat dua alternatif untuk melakukan kriminalisasi inses kedalam aturan hukum pidana di Indonesia. Tahap Pertama adalah amandemen peraturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan, kesehatan, kejahatan seksual dimana dimasukkannya konsep perumusan tindak pidana inses didalamnya khususnya terhadap peraturan perundang-undangan kekerasan seksual terhadap anak maupun kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak. Amandemen berbagai undang-undang ini untuk menyesuaikan terhadap bentuk kejahatan baru yang tergolong pidana namun belum ada pengaturannya dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Kedua memasukan materi kejahatan inses kedalam RUU KUHP yang saat ini sedang di bahas oleh Tim departemen kementerian Hukum dan HAM, KUHP belum mengatur dan mencakup kriteria perbuatan inses sebagai suatu delik pidana padahal perbuatan inses banyak terjadi dimasyarakat. Konsep kebijakan formulasi hukum pidana dalam mengkriminalisasi perbuatan inses di Indonesia dapat dibuat dengan memperhatikan beberapa hal. Memperhatikan kebijakan hukum pidana yang ada saat ini, memperhatikan perbandingan pengaturan, Sehingga ditawarkan konsep sebagai berikut:

Bagan 1. Konsep Perumusan Norma Dalam Pembaharuan KUHP Nasional

<p>Bagian ...</p> <p>Inses (Hubungan Seksual Sedarah)</p> <p>Pasal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut adalah anggota keluarga sedarah dipidana paling lama 12 tahun. 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana paling singkat 5 (lima) tahun pidana paling lama 15 (lima belas) tahun. 3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh laki laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) tahun paling lama 15 (lima belas tahun) tahun. 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan keluarga atau pihak ketiga yang dirugikan. 5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
--

Sumber: Data Sekunder, diolah oleh Penulis, 2016

2. Perbandingan Pengaturan inses dalam Berbagai Negara (Malaysia, Singapura, Norwegia, Jerman dan Indonesia)

Dalam KUHP Malaysia menitikberatkan pada perbuatan inses apabila perbuatan yang dilakukan jika memiliki hubungan seksual dengan orang lain yang hubungannya tidak diizinkan di bawah hukum, agama, kebiasaan atau penggunaan berlaku untuk menikah dengan orang lain. Sedangkan dalam KUHP Singapura, pengaturan Inses tidak terbatas pada menggunakan organ genital saja tetapi juga benda apapun yang masuk ke dalam mulut, anus, dan

vagina dengan atau tanpa persetujuan yang dilakukan kepada keturunan yang terikat darah atau tidak (tiri). Kategori inces di negara singapura dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai kejahatan jika dilakukan oleh setiap orang (laki-laki) atau berusia di atas 16 tahun dan sebagai pelanggaran jika dilakukan wanita atau berusia di atas 16 tahun. Untuk laki-laki yang melakukan inces pada perempuan dibawah 14 tahun, ia harus dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat memperpanjang sampai 14 tahun. Dalam KUHP Norwegia pengaturannya hanya terbatas terhadap perbuatan inces yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandung maupun anak adopsi karena terdapat ketentuan “hubungan darah ke garis menurun”. Sedangkan, pada pasal 198 terbatas kepada saudara dengan saudari yang melakukan perbuatan inces, hukuman dapat bersifat alternatif (tindakan) jika di bawah usia 18 tahun. Sedangkan pada pasal 199 terdapat delik penyertaan terhadap orang yang membantu dan bekerjasama dengan tujuan untuk melakukan aktifitas seksual terhadap anak yang dalam asuhan dan perawatan. Pidana pembantu kejahatan ini sama dengan pelaku utama.

Pengaturan tentang incest pada negara Jerman dikategorikan sebagai Pelanggaran yang berhubungan dengan Pendaftaran Status Pribadi, Pernikahan dan Keluarga yang diatur pada pasal 173 KUHP Jerman. Hal yang menarik dalam pengaturan incest di Jerman adalah pengertian incest hanya terbatas pada saudara atau keturunan yang sedarah baik kandung maupun relatif. Selain itu, tetap dianggap melakukan inces meskipun hubungan relatif sudah tidak ada (cerai). Perbuatan incest tidak memandang kualifikasi batasan umur sehingga tidak ada hukuman bila dilakukan terhadap saudara atau keturunan yang belum berusia 18 tahun. Istilah hubungan relatif tidak jelas apakah hubungan yang timbul akibat perkawinan ataukah karena undang-undang (adopsi). Pengaturan bermakna inces dalam KUHP berada di dalam Pasal 294 ayat (1) Pada dasarnya Inces dalam kuhp Inces belum diatur (kekosongan hukum) menitikberatkan pada perbuatan Pencabulan terhadap anak. Hubungan Seksual antara Saudara ketika Subjek Hukum Sesama Orang Dewasa menjadi legal sehingga tidak ada ancaman hukum bagi para pelaku perbuatan inces. Batasan

Subyek hukum orang dewasa terhadap anak menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap korban pemerkosaan inses. Menitikberatkan pada Delik pencabulan (perkosaan untuk berbuat cabul) pola yang berkembang perkosaan dan persetubuhan inses. Akibatnya pasal yang digunakan tentunya terlalu menguntungkan bagi pelaku karena inses dengan cara perkosaan seharusnya lebih berat. KUHP terlihat tidak akan memidana para pelaku inses dengan pasal 294 jika perbuatan inses dilakukan oleh orang yang telah sama-sama dewasa, dalam konteks suka sama suka, sebagai perbuatan yang dilarang sebagai inses, tapi mengaturnya sebagai delik zina (bila salah satu terikat perkawinan). Untuk kasus inses yang terjadi antara orang dewasa dengan cara paksa (kekerasan, ancaman kekerasan dan lain sebagainya) misalnya perkosaan dan pencabulan maka KUHP hanya akan mengenakan pasal-pasal perkosaan atau pencabulan. Bukan pasal mengenai inses. Penerapan delik-delik di atas merupakan delik aduan

Negara Belanda dan Jepang Ketabuan inses dipandang secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda, dan pengetahuan tentang pelanggarannya pun menimbulkan reaksi yang sangat berbeda dari masyarakat ke masyarakat. Beberapa masyarakat menganggap inses hanya meliputi mereka yang tinggal dalam satu rumah, atau yang berasal dari klan atau keturunan yang sama; masyarakat lain menganggap inses meliputi “saudara sedarah” sedangkan yang lainnya lagi lebih jauh mengkaitkannya dengan adopsi atau perkawinan. *Culture Conflict* (konflik kebudayaan) oleh Thorsten Sellin adalah orang yang pertama kali mendiskusikan secara sistematis hubungan antara konflik kebudayaan dengan kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran tabiat norma kelompok. Setiap budaya mempunyai aturan tabiat norma yang berbeda. ajaran teori Seliin antara lain :³²

- a. Setiap orang dapat berbuat benar atau salah dalam situasi tertentu tergantung tabiat norma kelompok dimana dia menjadi anggotanya

³² *Ibid.*, hlm. 18.

- b. Tabiat norma satu kelompok mungkin mengizinkan anggotanya untuk berbuat melalui satu cara tertentu, yang mungkin oleh tabiat norma kelompok yang lain dilarang
- c. Masalah baru muncul ketika seseorang berbuat sesuatu dan diijinkan tabiat normanya namun tidak diijinkan tabiat norma kelompoknya dlm mengontrol organisasi politik
- d. Ada dua bentuk konflik budaya Konflik Primer (budaya primer terjadi ketika tabiat norma dari budaya asli seseorang dengan budaya baru) dan Konflik Sekunder (budaya sekunder terjadi ketika di dalam masyarakat yang kompleks yang terdiri dari berbagai kelompok ketika tingkah laku tertentu diperlukan oleh satu tabiat norma tertentu melanggar tabiat norma kelompok yang lain).

Konflik hukum dapat berupa Konflik Primer (budaya primer terjadi ketika tabiat norma dari budaya asli seseorang dengan budaya baru) dan Konflik Sekunder (budaya sekunder terjadi ketika di dalam masyarakat yang kompleks yang terdiri dari berbagai kelompok ketika tingkah laku tertentu diperlukan oleh satu tabiat norma tertentu melanggar tabiat norma kelompok yang lain). Konflik budaya ini dimaksudkan bahwa perbuatan incest dilarang dalam negara Somalia, Singapura, dan Norwegia tetapi tidak dilarang pada negara Perancis, Belgia, Belanda, Portugal, Spanyol, Rusia, Jepang, Cina dan Brazil. Tabiat norma warga negara Belanda yang melegalkan perbuatan incest kemudian melakukan perbuatan incest di Singapura yang dapat dipidana. Terjadinya konflik budaya ini dapat juga disebabkan karena doktrin pemisahan negara dengan agama (sekulerisme).

Negara Belanda menganut doktrin pemisahan negara dengan gereja, negara tidak boleh mencampuri urusan internal gereja atau agama dan sebaliknya, pihak gereja atau agama juga tidak boleh mencampuri internal negara.³³ Bidang peradilan di Negara Belanda termasuk hukum pidana yang menjadi poros menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam

³³Solihin, M, *Perkembangan Pemikiran Filsafat Dari Klasik Hingga Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 70.

undang-undang adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang merugikan orang lain saja yang dipandang sebagai tindak pidana sedangkan inses, yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa tidak ada unsur paksaan atau secara sukarela tidak merugikan orang lain yang tidak dipandang sebagai tindak pidana karena perbuatan inses dipandang semata-mata merupakan persoalan moral yang menjadi tugas pihak gereja atau agama semata-mata. Selain itu, juga tidak diaturnya suatu perbuatan menjadi suatu pidana juga karena kebudayaan masing masing negara yang berbeda, Ajaran Thorsten Sellin menghubungkan secara sistematis hubungan antara konflik kebudayaan dengan kejahatan.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dalam jurnal ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Makna dari inses adalah hubungan seksual sedarah baik garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas maupun dalam garis keturunan menyamping yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Adapun kriteria inses terdiri dari parental inses, sibling inses dan family inses
2. Urgensi Kriminalisasi inses dalam Pembaruan hukum pidana dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Inses bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945;
 - b. Inses dilarang oleh ajaran agama besar di Indonesia dan hukum adat;
 - c. Rasionalitas dan proporsionalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan inses guna untuk melindungi kepentingan jiwa (*leven*); badan (*lijf*), kehormatan (*eer*) kemerdekaan (*vrijheid*);
 - d. Perlunya perbuatan inses dilakukan kriminalisasi karena melihat negara-negara lain banyak yang menjadikan inses sebagai salah satu tindak pidana, berdasarkan analisis tersebut maka dapat dilihat bahwa perbuatan inses sudah seharusnya dianggap sebagai delik pidana di Indonesia.

3. Memperhatikan kebijakan hukum pidana yang ada saat ini dan perbandingan pengaturan yang ada diberbagai negara, sehingga bentuk kebijakan kriminalisasi inses dengan dimasukkannya kebijakan formulasi dalam perumusan perbuatan inses di dalam KUHP Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Cansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan ke-VIII. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hagan, John. *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and It's Control*. Singapura: McGraw Hill Book Com, 1987.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mardjono Reksodiputro. *Delik Adat Dalam Rancangan KUHP Nasional*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Nurtjahjo, Hendra dan Fuad, Fokky. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Cetakan ke- I, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997.
- Soepomo, R. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Penerbit Universitas, 1963.
- Soekanto, Soerjono. *Bahan Bacaan Teoritis Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soleman B. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Solihin. *Perkembangan Pemikiran Filsafat Dari Klasik Hingga Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Wignjidipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 1983.
- Conyers, L James. *Black Cultures and Race Relations*. Rowman & Littlefield. Chicago: Burham Inc., Publisher, 2002. p. 115. ISBN 9780830415748.

Makalah

Bentham dikutip dalam Harkristuti Harkrisnowo, "Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia". Pidato Pengukuhan Guru Besar. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Jurnal

DeMause, Lloyd. *The Universality of Incest*. The Journal of Psychohistory, Fall 1991, Vol. 19, No. 2. http://www.psychohistory.com/htm/06a1_incest.html. Diakses 17 Mei 2016.

Naskah Internet

Anonim, "Bahaya yang Mengintai Akibat Hubungan Sedarah", <http://www.alodokter.com/bahaya-yang-mengintai-akibat-hubungan-sedarah>. Diakses 4 Mei 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/inses>. Diakses 11 April 2016.